



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

Nomor : 0001/REK/0153.2011/ITC-24/II/2012

Tanggal 19 Januari 2012

Tentang

Tindakan Maladministrasi berupa ketidakcermatan yang dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Gubernur Sulawesi Tengah dalam bentuk penerbitan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :171.2/76/RO.ADM PEM-GST/2011

Ombudsman Republik Indonesia
Jl. Rasuna Said Kav. C.19, Jakarta Selatan
Telepon (021)52960910 Fax (021)52960910
www.ombudsman.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 0001/REK/0153.2011/ITC-24/I/2012

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah menerima laporan/pengaduan dari Sdr. Jamil beralamat di Jl. Hj. Abd. Rahman No. 17 Kelurahan/Desa Sabang, Kabupaten Tolitoli, Prop. Sulawesi Tengah, pada pokoknya mengeluhkan tentang penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 171.2/76/RO.ADM Pem.GST/2011 tentang Peresmian Pengaktifan Kembali Sdr. Aziz Bestari, ST, MM sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli Masa Bhakti 2009-2014.

I. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN

1. Pelapor menyampaikan bahwa pada tanggal 12 Mei 2009, Sdr. Aziz Bestari ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat oleh Polda Sulawesi Tengah. Menurut Pelapor pada tanggal 10 Mei 2010 Kejaksaan Negeri Palu melimpahkan perkara tindak pidana pemalsuan tersebut ke Pengadilan Negeri Palu melalui Surat No. B-864/R.2/10/Ep.1/05/2010.
2. Atas hal tersebut pada tanggal 29 Oktober 2010 Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan No. : 171.3/599/RO.ADM PEM-GST/2010 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Aziz Bestari, ST, MM dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli Masa Bhakti 2009-2014. Akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. : 181/PID.B/2010/PN.PL tertanggal 22 Desember 2010, Sdr. Aziz Bestari memperoleh putusan bebas.
3. Atas putusan dimaksud, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Keputusan No. 171.2/76/RO.ADM PEM-GST/2011 16 Februari 2011 tentang Peresmian Pengaktifan Kembali Sdr. Aziz Bestari sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli Masa Bhakti 2009-2014. Pelapor mengeluhkan penerbitan surat keputusan tersebut, karena pada tanggal 04 Januari 2011 Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Palu No. : 181/PID.B/2010/PN.PL tersebut.
4. Pada tanggal 7 Maret 2011, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah No. 171.72/880/OTDA. Inti surat

menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah diharapkan memberikan karifikasi terkait proses pengaktifan kembali Sdr. Aziz Bestari dengan dikaitkan pada Pasal 390 ayat (3) Undang-Undang 27 tahun 2009.

II. HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN/PENGADUAN

2.1. Permintaan Klarifikasi Ombudsman

Selanjutnya Ombudsman Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 0304/KLA/0153.2011/IT-24/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 mengenai permohonan informasi tindak lanjut surat Dirjen Otonomi Daerah No. 171.72/880/OTDA atas pengaktifan kembali Sdr. Aziz Bestari sebagai Anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli serta penyelesaian atas permasalahan dimaksud.

Ombudsman memperoleh surat jawaban dari Dirjen Otonomi Daerah No. : 171.72/4667/OTDA tertanggal 11 Oktober 2011 yang intinya adalah Proses hukum Sdr. Aziz Bestari masih di tingkat kasasi sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 01/Akta Pid/2011/PN Palu tertanggal 14 Januari 2011 dan telah diserahkan memori kasasi pada tanggal 12 Januari 2011. Sehingga pengaktifan Sdr. Aziz Bertasi, ST, MM tidak sesuai dengan Pasal 390 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Dalam surat disampaikan pula bahwa Kementerian Dalam Negeri belum memperoleh jawaban atas surat Dirjen Otonomi Daerah No. 171.72/880/OTDA yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Pada tanggal 17 Oktober 2011, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Kepala Biro Hukum Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembahasan permasalahan bertempat di Kantor Ombudsman RI. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Hukum menyampaikan bahwa terhadap Surat dari Dirjen Otonomi Daerah ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Negeri Nomor : 0304/KLA/0153.2011/IT-24/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, akan tetapi belum memperoleh jawaban dari Gubernur Sulawesi Tengah. Kementerian Dalam Negeri belum melakukan monitoring atas surat permintaan klarifikasi tersebut.

2.2. Mengundang Gubernur Sulawesi Selatan untuk pertemuan pembahasan permasalahan akan tetapi berhalangan hadir dan diwakili oleh Asisten I Pemerintahan dan Kepala Biro

Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 4 November 2011 bertempat di Kantor Ombudsman RI. Dalam pertemuan tersebut Asisten I Pemerintahan dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa hal yaitu :

1. Dasar pengaktifan kembali Sdr. Aziz Bestari mengacu pada beberapa hal yaitu :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Palu No. 181/PID.B/2010/PN.PL yang amar putusannya yaitu :
 - a. Menyatakan terdakwa Hj. Aziz Bestari, ST. MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
 - b. Membebaskan terdakwa Hj. Aziz Bestari, ST. MM dari semua dakwaan jaksa penuntut umum;
 - c. Memulihkan hak terdakwa Hj. Aziz Bestari, ST. MM dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 2. Mengacu pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menyatakan bahwa "terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas".

Selain memberikan penjelasan, Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah juga menyampaikan tembusan Surat Gubernur Sulawesi Tengah kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 180/264/RO.HUK tanggal 2 November 2011 perihal Klarifikasi Pengaktifan kembali Sdr. Aziz Bestari, ST., MM.

III. PENDAPAT DAN BENTUK MALADMINISTRASI

3.1. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman melakukan telaah lebih lanjut terhadap substansi laporan dengan mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak beserta dokumen pendukung yang ada. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa :

1. Dakwaan terhadap Sdr. Aziz Bestari, ST. MM atas tindak pidana pemalsuan surat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palu melalui Putusan No. : 181/PID.B/2010/PN.PL tanggal 22 Desember 2010. Atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/Akta Pid/2011/PN tanggal 4 Januari 2011 dan memori kasasi diserahkan pada tanggal 12 Januari 2011. Atas hal di atas perkara belum dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada :
 1. Putusan Mahkamah Agung Reg. No.: 275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa. Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).
 2. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa, "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi".
2. Masih dilakukannya pemeriksaan atas perkara dengan terdakwa Sdr. Aziz Bestari oleh Mahkamah Agung menjadikan perkara belum berkekuatan hukum tetap. Berkenaan hal itu, mengacu pada Pasal 390 ayat (3) Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi "*Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diaktifkan.*" maka, Sdr. Aziz Bestari seharusnya belum dapat diaktifkan kembali sebagai Anggota dan Ketua DPDR Kab. Tolitoli Keputusan No. 171.2/76/RO.ADM PEM-GST/2011 tanggal 16 Februari 2011.
3. Hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Aziz Bestari oleh Mahkamah Agung sehingga perkaranya belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga

segala produk hukum atau kebijakan yang dibuat oleh terdakwa pada saat bersangkutan sebagai Ketua DPRD Kab. Tolitoli dapat saja kemudian dipermasalahkan karena dibuat oleh pejabat yang tidak sah secara hukum. Demikian pula dengan segala bentuk kebijakan administratif yang telah dan akan dilakukannya sebelum perkaranya berkekuatan hukum tetap.

4. Dalam rangka upaya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat perlu dibangun sistem pemerintahan yang kondusif. Hal ini berkenaan dengan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya ditujukan kepada Ombudsman Nomor : 176/668/SET/DPRD/2011 tanggal 26 September 2011 yang intinya meminta Mendagri melakukan kajian dan memberikan ketegasan atas pengaktifan kembali Sdr. Aziz Bestari. Ombudsman juga telah menerima salinan surat pernyataan sikap dari 3 (tiga) fraksi DPRD Kabupaten Tolitoli yang intinya menolak pengaktifan kembali Sdr. Aziz Bestari sebagai anggota dan Ketua DPRD.

3.2. Bentuk Maladministrasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan terjadinya Maladministrasi berupa ketidakcermatan yang dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Gubernur Sulawesi Tengah dalam bentuk penerbitan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :171.2/76/RO.ADM PEM-GST/2011 tentang Peresmian Pengaktifan Kembali Sdr. Aziz Bestari, ST, MM sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli masa bakti 2009-2014.

IV. REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi :

1. Kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk mencabut Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :171.2/76/RO.ADM PEM-GST/2011 tentang Peresmian Pengaktifan Kembali Sdr. Aziz Bestari, ST, MM sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli masa bakti 2009-2014. Hal ini dikarenakan perkara masih dalam proses hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (incracht). Apabila

status Sdr. Aziz Bestari diaktifkan kembali dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada terganggunya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tolitoli.

2. Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengawasi pelaksanaan Rekomendasi ini.

V. PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Rekomendasi ini wajib dilaksanakan. Gubernur Sulawesi Tengah wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rekomendasi.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Januari 2012



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA


Danang Girindrawardana
Ketua